

Hasil Raihan Pendapatan Daerah NTT Tahun 2022 Capai 73 Persen dari Target



ilustrasi: <https://radarkepahiang.disway.id/>

POS-KUPANG.COM, KUPANG- Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam laporan akhir tahun terkait hasil pendapatan daerah NTT Tahun 2022, terealisasi 73 persen dari target.

Hasil realisasi Pendapatan Daerah itu dari lima sumber Pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Per kondisi tanggal 30 Desember 2022 dari target tahun 2022 Rp.1.500.336.835.366 atau 1,500 triliun lebih, realisasi yang di capai 1.108.448.576.959 atau 1,108 Triliun lebih atau 73 persen.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Alexon Lumba, SH, M.Hum dalam keterangan pers yang dikirim ke Pos Kupang, Selasa 3 Januari 2023.

Turut mendampingi Sekretaris BPAD NTT, Drs.Flory Napal,MM dan Kabid Pendapatan Satu, Ronal Amapiran,S.Si.

Dikatakan Alexon, hasil yang diraih ini karena upaya kerjasama dan koordinasi yang terus dibangun dengan 22 UPTD Pendapatan Daerah NTT di seluruh Kabupaten dan Kota se-Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Termasuk juga kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota dan semua stakeholder di antaranya, Dirlantas Polda NTT, Kepala Jasa Raharja Provinsi NTT dan semua instansi terkait, dengan terus mendorong dan mengadvokasi berbagai kegiatan dan inovasi demi peningkatan Pendapatan Daerah Provinsi NTT.

Adapun sumber penerimaan yang terus digenjot yakni Pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok.

"Hasil realisasi Pendapatan Daerah dari Lima sumber Pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tersebut perkondisi tanggal 30 Desember 2022, adalah 73 persen, dari total target yang ditetapkan," kata Alexon.

Hal ini juga merupakan hasil kerja keras baik inovasi, terobosan, pendekatan, baik dengan Pemerintah Kabupaten Kota dan stakeholder.

Pendekatan pelayanan yang diberikan tetap mengedepankan kearifan lokal dan budaya di setiap Kabupaten Kota, dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, Drs. Flory Napal, MM, menambahkan, hasil yang diperoleh ini tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan juga perhatian dari Pemerintah Kabupaten dan Kota, beserta seluruh Stakeholder di seluruh Kabupaten, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan terlebih khususnya masyarakat dan lembaga wajib pajak di Kabupaten Kota.

Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dirinya menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi NTT.

Dirinya berharap, kerja sama dan dukungan tetap dan terus berlanjut di tahun 2023, sehingga dengan Peningkatan PAD NTT, akan berdampak pada alokasi bagi hasil kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, untuk kegiatan pembangunan, kesejahteraan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, selaras dengan program NTT Bangkit, NTT Sejahtera.(*)

Sumber:

1. <https://kupang.tribunnews.com>. Senin, 2 Januari 2023: Hasil Raihan Pendapatan Daerah Tahun 2022 Capai 73 Persen dari Target.
2. <https://sumbatimur.victorynews.id>. Minggu, 1 Januari 2023: Badan Pendapatan dan Aset Daerah Capai 73 Persen PAD di Tahun 2022.

Catatan:

Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 4 UU No. 1 Tahun 2022 pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat (PAB) adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat Berat.
5. Pajak Air Permukaan (PAP) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
6. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Opsen Pajak MBLB) Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.